BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.[1] Dalam konteks globalisasi, hubungan antarmanusia tidak lagi dibatasi oleh batas negara (*territorial boundaries*), sehingga fenomena perkawinan lintas negara (*inter-national marriage*) atau yang secara hukum dikenal sebagai perkawinan campur (*mixed marriage*) semakin banyak terjadi.[2] Istilah "perkawinan campur" dalam hukum perdata internasional bukan merujuk pada perbedaan agama antar pasangan, melainkan lebih kepada perbedaan status kewarganegaraan atau domisili hukum (*lex domicilii*) yang dianut oleh masing-masing individu.[3]

Di Indonesia, perkawinan campur diatur dalam Pasal 57 sampai 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan atau asal negara. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara perkawinan antaragama dengan perkawinan campur dalam hal legitimasi hukum dan administratif. Perkawinan beda agama hingga kini masih menjadi perdebatan hukum dan moral, sementara perkawinan campur antara dua individu beragama Islam, meskipun berbeda kewarganegaraan, dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat dalam hukum Islam dan hukum negara.

---

[1] Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–123.

[2] Nadasyifa Vraba Santi, "Globalisasi: Pernikahan Transnasional Di Kepulauan Riau," *Journal of International Relations Diponegoro* 9, no. 1 (2023): 174–188.

[3] Renti Friska Pangaribuan and Winda Fitri, "Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 144–158.

Fenomena ini dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di daerah pedesaan seperti Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Mandirancan, tercatat sedikitnya tiga pernikahan warga negara asing (WNA) yang dilaksanakan di KUA tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025.[4] Ketiga pernikahan ini semuanya dilakukan antara WNA Muslim dan Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim, sehingga secara normatif masuk dalam kategori perkawinan campur sesama agama namun beda kewarganegaraan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan adanya keterlibatan hukum lintas negara dalam pelaksanaan perkawinan yang secara syar'i dianggap sah.

Salah satu contoh konkrit adalah pernikahan antara seorang pria bernama Musa Kavalki, warga negara Turki yang lahir di Sivas pada 14 Oktober 1983 dan berusia 41 tahun, dengan seorang perempuan warga negara Indonesia bernama Ela Ratika, yang berdomisili di Dusun Wage RT 001 RW 003 Desa Kertawinangun, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Musa Kavalki berdomisili di Buyukaoren, Kecamatan Yildizeli, Provinsi Sivas, Turkiye. Pasangan ini melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Mandirancan dengan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional, termasuk surat izin menikah dari Kedutaan Besar Turki di Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kasus ini menjadi model ideal dalam penerapan prosedur legalisasi dokumen asing (*legalization of foreign documents*) yang sesuai dengan standar hukum perdata internasional (*private international law*).

Dalam perspektif hukum Islam, selama pasangan yang menikah adalah sesama Muslim dan memenuhi syarat serta rukun nikah, maka pernikahan tersebut adalah sah secara syar'i.[5] Tidak ada larangan dalam

[4] Wawancara dengan Bapak Otong Mu'minuddin S.Ag (Pegawai Pembantu Pernikahan Diluar Negeri KUA Mandirancan) Mandirancan, 20 Juli 2025.

[5] Rudi Hartono et al., "Nikah Dan Khitbah," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 274–289.

Islam terhadap pernikahan antara Muslim dari dua negara yang berbeda, selama hal itu tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, seperti adanya wali, mahar, dan kesaksian.[6] Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menikah, tanpa membatasi pernikahan tersebut hanya dalam lingkup kewarganegaraan atau bangsa tertentu, asalkan kedua belah pihak adalah Muslim dan memenuhi kriteria syar'i. Dalam konteks ini, teori hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqaṣid al-Syari'ah, yaitu* teori yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum.[7] Tujuan tersebut antara lain adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).[8]

Dalam hal pernikahan lintas negara antar sesama Muslim, aspek ḥifẓ al-nasl menjadi sangat penting, karena melalui pernikahan yang sah dan tercatat secara syar'i dan administratif, nasab (keturunan) dapat dijaga dengan baik dan hak-hak anak serta pasangan dapat dilindungi secara hukum. Dengan demikian, pernikahan antar warga negara yang sama-sama Muslim tetap diakui dan diberi ruang dalam syariat, selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Namun, dalam

[6] Arvita Hastarini, "Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) Dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 77–89.

[7] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–114.

[8] Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414.

konteks kenegaraan, aspek legalitas pernikahan ini tetap harus melalui jalur administratif yang sah menurut hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan pernikahan WNA ini dari dua perspektif: hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Secara hukum positif, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencatatan Nikah.[9] Selain itu, pasangan WNA wajib menyertakan dokumen resmi dari negaranya, termasuk surat keterangan izin menikah yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.[10] Dokumen tersebut harus dilegalisasi melalui kedutaan besar negaranya di Indonesia, kemudian diserahkan ke KUA tempat dilangsungkannya pernikahan. Hal ini sesuai dengan asas *lex fori*, yaitu hukum tempat peristiwa terjadi yang berlaku atas pelaksanaan pencatatan pernikahan di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pernikahan campur ini adalah peran PPN-LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri), yakni pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk menangani urusan nikah yang berkaitan dengan warga negara asing, baik yang dilangsungkan di dalam negeri maupun luar negeri.[11] Meskipun pernikahan tersebut dilangsungkan di wilayah Indonesia, keterlibatan PPN-LN menjadi relevan karena menyangkut validitas hukum dokumen dari luar negeri dan pengesahannya dalam sistem hukum Indonesia.[12] Dalam praktiknya, petugas KUA seringkali harus memahami prinsip-prinsip *private international law*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[9] Rudita Safitri, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *JAPB* 6, no. 2 (2023): 702–718.

[10] Sheanny Scolastika et al., "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–146.

[11] Kuni Qoneta, "PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (n.d.): 160–171.

[12] Addinur Addinur and Gunawan Djajaputra, "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 702–710.

(hukum perdata internasional) agar dapat menilai keabsahan dokumen dan status hukum calon pengantin asing.

Kendati prosedur hukum telah diatur dengan jelas, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kasus di KUA Mandirancan menunjukkan bahwa kelalaian dalam menyimpan dokumen menyebabkan hilangnya data salah satu pernikahan campur. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen informasi dan dokumentasi pernikahan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam era digitalisasi. Ketidakteraturan dalam pencatatan juga dapat menimbulkan keraguan hukum terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan di kemudian hari, terutama jika diperlukan untuk proses pengurusan kewarganegaraan, waris, atau pencatatan anak.

Selain itu, meskipun pernikahan ini dilakukan berdasarkan kesamaan agama, sering kali masyarakat keliru memahami bahwa perkawinan campur identik dengan perkawinan beda agama. Padahal, menurut doktrin hukum internasional maupun menurut UU Perkawinan, perkawinan campur adalah murni soal yurisdiksi kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda, bukan soal keyakinan atau agama. Penegasan definisi ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memandang praktik pernikahan WNA, khususnya di lingkungan masyarakat yang masih awam terhadap istilah dan prosedur hukum.

Potensi persoalan kewarganegaraan dalam perkawinan antara WNI dan WNA Muslim menjadi aspek penting yang perlu dikaji karena dapat menimbulkan implikasi hukum terkait status hukum pasangan dan keturunannya. Dalam konteks ini, perbedaan sistem hukum antara negara asal WNA dengan hukum Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal penentuan status kewarganegaraan anak, pengakuan hukum atas pernikahan di negara asal, serta hak-hak keperdataan seperti waris dan harta bersama. Dari sudut pandang *Maqaṣid al-Syarī'ah*, isu kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), karena kejelasan status hukum pernikahan dan anak

menjadi dasar dalam menjaga nasab yang sah serta melindungi hak-hak keperdataan keluarga. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting agar perkawinan lintas negara tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam konteks kenegaraan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah praktik pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan dengan fokus pada dua pendekatan, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta melihat praktik dan dinamika lapangan yang terjadi. Dengan menelusuri regulasi hukum yang berlaku, doktrin hukum perdata internasional, dan implementasi di tingkat KUA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan solusi praktis bagi pelaksanaan pernikahan campur di Indonesia secara lebih tertib, sah, dan sesuai syariat.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berada pada rumpun "Administrasi Hukum Keluarga Islam" dengan topik "Administrasi Pencatatan Perkawinan Islam".

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical juridical approach*). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali fakta lapangan melalui wawancara dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Mandirancan, guna melihat implementasi dan dinamika sosial dari pernikahan lintas negara antar sesama Muslim di wilayah tersebut. Dalam kerangka hukum Islam, pendekatan ini dipadukan dengan teori Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan normatif, serta dalam konteks hukum perdata internasional (*private international law*), digunakan analisis terhadap prinsip *lex domicilii, lex fori,* dan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

legalization of foreign documents, yang relevan dalam proses verifikasi dokumen WNA dalam pernikahan campur di Indonesia.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang pertama berkaitan dengan praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing (WNA) di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandirancan Kabupaten Kuningan. Fokus permasalahan ini berada pada tataran praktis dan administratif, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan lintas negara dilakukan di tingkat KUA, termasuk pemenuhan dokumen seperti legalisasi dokumen asing, penerjemahan resmi dari penerjemah tersumpah (*sworn translator*), serta koordinasi dengan kedutaan besar negara asal calon pengantin. Permasalahan ini juga mencakup bagaimana pihak KUA memastikan keabsahan dokumen, status hukum masing-masing calon mempelai, serta keterlibatan pihak PPN-LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) apabila diperlukan.

Jenis masalah yang kedua menyentuh ranah hukum Islam, yakni menelaah apakah pernikahan antara sesama Muslim yang berasal dari dua negara berbeda ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Dalam hal ini, permasalahan mencakup terpenuhinya syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, mahar, dua saksi, serta ijab kabul yang sah. Penelitian ini akan menganalisis validitas praktik tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk memahami tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan pernikahan lintas negara yang sah secara agama.

Jenis masalah yang ketiga adalah dalam konteks hukum positif Indonesia, yang mempersoalkan legalitas pernikahan WNA di hadapan hukum nasional. Permasalahan ini mencakup keterkaitan antara hukum perdata internasional (*private international law*) dengan hukum perkawinan nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Peraturan Menteri Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini penting untuk mengetahui apakah prosedur yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum negara, termasuk pencatatan di KUA sebagai institusi resmi, dan sejauh mana regulasi Indonesia mengakomodasi praktik perkawinan campur antarwarga negara Muslim.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang beragama Islam serta dicatat melalui KUA Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, selama tahun 2020–2025. Kajian meliputi pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, pencatatan perkawinan, dan kendala administratif yang ditemukan. Analisis hukum Islam diarahkan pada rukun, syarat, dan prinsip kemaslahatan perkawinan, sedangkan analisis hukum positif diarahkan pada ketentuan yang berlaku pada saat masing-masing perkawinan dilaksanakan. Fokus utama penelitian terletak pada analisis prosedur pelaksanaan pernikahan lintas negara menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tanpa membahas pernikahan beda agama atau pernikahan yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Penelitian ini hanya mencakup aspek hukum substantif dan administratif pernikahan, termasuk syarat, rukun nikah, serta legalitas dokumen asing, dan tidak mencakup dinamika kehidupan rumah tangga pasca-pernikahan atau implikasi kewarganegaraan.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan?
b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

c. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum positif terhadap praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pernikahan lintas negara yaitu bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian akademik mengenai hukum keluarga Islam dan hukum nasional, khususnya tentang legalitas pernikahan antarwarga negara Muslim dalam konteks globalisasi.
    2) Mengembangkan pendekatan Maqaid al-Syari'ah dalam memahami praktik pernikahan lintas negara yaitu dengan memakai pendekatan maqāṣid, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3) Menjadi referensi akademik dalam studi hukum keluarga dan hukum perdata internasional yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi atau peneliti lain dalam mengkaji integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam ranah pernikahan lintas negara.

2. Manfaat Praktis

1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pernikahan lintas negara yang sah secara agama dan hukum yaitu bahwa penelitian ini menjelaskan secara rinci syarat dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan WNA-Muslim agar pernikahan mereka diakui secara syar'i dan legal di Indonesia.
2) Menjadi pedoman bagi aparat KUA dalam menangani pernikahan antarwarga negara Muslim yaitu bahwa kajian ini dapat dijadikan acuan teknis oleh para petugas KUA agar lebih tepat dalam memverifikasi dokumen dan menjalankan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang pernikahan lintas negara yaitu bahwa penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam perumusan atau penyempurnaan regulasi terkait pernikahan campur, terutama yang melibatkan sesama Muslim dari negara berbeda.

E. Literatur Review

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan yaitu sebagai berikut yaitu:

Pertama yaitu Faysha Puspamurti dalam skripsinya dengan judul "Akibat Hukum Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal)". Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan dari

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, yang berarti pernikahan idealnya berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Namun, kondisi ini berbeda ketika menyangkut perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara dua orang yang berasal dari kewarganegaraan berbeda. Perkawinan jenis ini membawa dampak hukum yang cukup kompleks dan signifikan. Salah satu dampak hukum yang paling serius adalah kemungkinan hilangnya status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) karena harus mengikuti ketentuan hukum dari negara asal pasangan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap implementasi hukum secara langsung dalam situasi nyata di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan campuran di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam kehidupan sosial berdasarkan asas hukum, kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Kendal, kasus perkawinan campuran cukup banyak terjadi, terutama disebabkan oleh faktor lingkungan kerja. Banyak masyarakat setempat yang melakukan perkawinan campuran karena sebelumnya bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meski demikian, perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan perkawinan antar warga negara yang sama, terutama karena perbedaan sistem hukum, aturan adat, dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing negara.[13] Penelitian ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena sama-sama menyoroti isu perkawinan antarnegara. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji tinjauan hukum

[13] Faysha Puspamurti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tentang Perkawinan Campuran Di Kabupaten Kendal)" (*Skripsi*, Jurusan Hukum, UNISULA, 2024).

Islam dan hukum positif terhadap praktik pernikahan warga negara asing yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Kedua yaitu Risa Septiany dalam skripsinya dengan judul "Pengaruh Perkawinan Campuran terhadap Ketahanan Keluarga di Kota Subang". Perkawinan campuran merupakan pernikahan antara dua individu yang tunduk pada sistem hukum berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun bukan fenomena baru, kenyataannya perkawinan campuran dapat bertahan hingga puluhan tahun, meski melibatkan perbedaan budaya dan kebiasaan, seperti yang terjadi di Kota Sabang, di mana sebagian besar suami berasal dari luar negeri. Skripsi ini membahas praktik perkawinan campuran di Sabang, pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, serta faktor-faktor yang mendukung ketahanan keluarga dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, calon pasangan yang berkewarganegaraan asing diwajibkan melengkapi dokumen resmi dari negara asal yang menyatakan bahwa mereka diizinkan menikah dengan WNI, dan untuk informasi detail mengenai dokumen tersebut, calon pasangan dapat menghubungi kedutaan negaranya di Indonesia. Perkawinan campuran memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga, antara lain dalam hal religiusitas, kemampuan berbahasa asing, kebersamaan, kedisiplinan, kerja keras, serta penerapan nilai budaya yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan campuran dalam membangun ketahanan keluarga meliputi kehidupan beragama yang harmonis, kualitas komunikasi antar anggota keluarga, waktu kebersamaan, saling menghargai, serta adanya ikatan emosional yang kuat antar anggota

keluarga.[14] Meskipun terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan studi terdahulu karena sama-sama membahas tentang perkawinan beda kewarganegaraan, penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pernikahan warga negara asing dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang dilaksanakan di KUA Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Ketiga yaitu Salsabila Farikha Darayanti dalam skripsinsya dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia". Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin marak terjadi, namun menimbulkan berbagai kendala, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap anak, khususnya jika terjadi perceraian. Permasalahan yang sering muncul mencakup pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kepastian status hukum anak. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak asuh anak hasil perkawinan campuran; dan kedua, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan beda kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Dengan status kewarganegaraan tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan

[14] Risa Septiany, "Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kota Subang" (*Skripsi,* Jurusan Hukum, UIN ACEH, 2021).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

kepada anak sebagai warganya, termasuk menjamin hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan perlindungan hukum.[15] Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik, yaitu membahas perkawinan lintas kewarganegaraan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum, yaitu mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif diterapkan dalam pernikahan warga negara asing di lingkungan KUA Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Keempat yaitu Christina Bagenda et al dalam jurnalnya dengan judul "Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". Perkawinan antar warga negara atau beda kewarganegaraan semakin sering terjadi di Indonesia seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara, namun fenomena ini membawa tantangan tersendiri dalam konteks hukum perdata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antara negara asal masing-masing pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam menentukan status kewarganegaraan anak, di mana anak harus memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 18 tahun. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap ketentuan hukum di masing-masing negara oleh pasangan beda kewarganegaraan agar hak-hak mereka dalam perkawinan tetap terlindungi dan diakui secara sah sesuai hukum yang berlaku.[16] Terdapat kesamaan substansi antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas pernikahan antarnegara. Akan tetapi, penelitian ini secara lebih spesifik akan menelaah penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan yang melibatkan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

---

[15] Salsabila Farikha Darayanti, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Di Indonesia" (Skripsi, Jurusan Hukum, UNISULA, 2023).

[16] Christina Bagenda et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4169–4175.

Kelima yaitu Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani dalam jurnalnya dengan judul "Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif". Saat ini, praktik perkawinan campuran diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Terkait aturan yang berlaku di Indonesia, hukum perdata Islam secara tegas melarang perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan agama dan tidak mengakui keabsahannya secara legal, sedangkan untuk perkawinan beda kewarganegaraan diatur dalam Pasal 56 hingga 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran, tidak terdapat pengaturan khusus karena hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya. Adapun dampak terhadap anak dari perkawinan beda agama adalah anak dianggap lahir dari perkawinan yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, yang kemudian berdampak pada hak perwalian dan warisan.[17] Walaupun tema utama penelitian ini mirip dengan beberapa penelitian sebelumnya karena membahas perkawinan beda kewarganegaraan, namun fokus pembahasannya berbeda. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pernikahan warga negara asing yang dilakukan di KUA Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Keenam yaitu Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang dan Max K. Sondakh dalam jurnalnya dengan judul "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan yang dilangsungkan di Luar Negeri". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang diselenggarakan di luar negeri, serta untuk mengetahui status hukum yang timbul akibat perkawinan tersebut. Melalui pendekatan hukum

[17] Defanti Putri Utami and Finza Khasif Ghifarani, "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 156–175.

normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, baik antara sesama WNI maupun antara WNI dan WNA, sah apabila mengikuti hukum perkawinan negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan WNI yang bersangkutan tidak melepaskan kewarganegaraannya. Selain itu, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan legal terhadap status perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta menjamin kepastian status hukum pasangan suami istri, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama.[18] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal topik, yakni membahas mengenai pernikahan antara warga negara yang berbeda. Yang membedakan adalah bahwa penelitian ini akan menyoroti aspek hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pernikahan warga negara asing yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Ketujuh yaitu Ardan Januar et al dalam jurnalnya dengan judul "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing". Kemajuan teknologi telah mempermudah interaksi antarindividu lintas suku bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui media seperti internet atau pertemuan saat berlibur, hubungan pertemanan hingga pernikahan antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda semakin mudah terjalin. Pernikahan sendiri merupakan ikatan yang mencerminkan hubungan antara pria dan wanita yang didasari oleh rasa kecocokan. Di Indonesia, tidak jarang terjadi pernikahan antar warga negara berbeda, yang menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara

[18] Reysista Paparang, "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022).

dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Perkawinan semacam ini kerap menghadirkan berbagai permasalahan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, seperti perbedaan budaya (gegar budaya), isu perubahan status kewarganegaraan, hingga kendala komunikasi akibat perbedaan bahasa. Perbedaan sistem hukum antar negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, pernikahan dengan warga negara asing juga membawa manfaat, seperti memperkaya pengalaman budaya dan perspektif hidup. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga serta lingkungan sosial sangat penting dalam membantu pasangan mengatasi tantangan tersebut dan membangun hubungan yang harmonis.[19] Topik perkawinan antarnegara menjadi titik temu antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini membawa perspektif baru dengan menelaah bagaimana hukum Islam dan hukum positif diberlakukan terhadap pernikahan warga negara asing yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

F. Kerangka Pemikiran

Berpikir dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya mengandung aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial dan hukum. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, fenomena pernikahan lintas negara terutama antara warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia menjadi semakin sering terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang dan mengatur pernikahan semacam ini, agar tetap sah secara syar'i sekaligus legal secara administratif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pemikiran yang integratif antara norma-norma agama dan regulasi kenegaraan.

[19] Ardan Januar et al., "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 39–42.

Secara normatif, Islam tidak membatasi pernikahan antarwarga negara selama kedua pihak adalah Muslim dan memenuhi rukun serta syarat nikah, seperti adanya wali, mahar, dan dua orang saksi. Dalam hal ini, pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi penting untuk memahami bahwa tujuan utama syariat dalam pernikahan adalah menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Dari sisi negara, hukum positif Indonesia mengatur pernikahan lintas negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, termasuk kebutuhan akan dokumen resmi dari negara asal calon mempelai, terjemahan resmi, serta pelaporan ke kedutaan besar.

Dengan berpijak pada dua sistem hukum ini, penelitian ini mencoba merumuskan titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks praktik di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga mengambil studi kasus konkret, seperti pernikahan antara Musa Kavalki (warga negara Turki) dan Ela Ratika (warga Indonesia), untuk memperlihatkan dinamika faktual di lapangan. Untuk memudahkan alu berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran

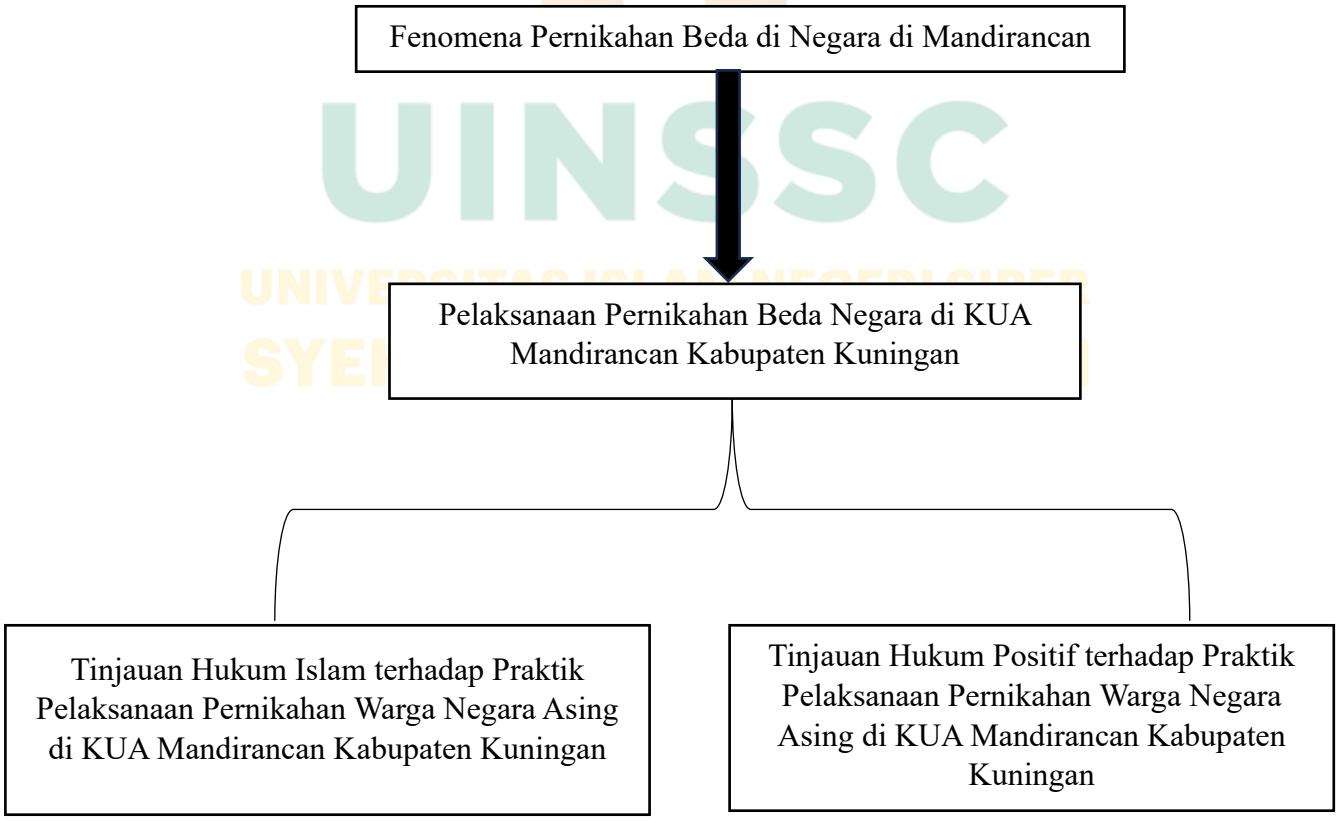

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian
   a. Metode Penelitian

      Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris (*normative and empirical juridical research*).[20] Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait pernikahan lintas negara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018, serta dokumen hukum perdata internasional yang relevan. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menggali fakta lapangan mengenai praktik pernikahan WNA di KUA Mandirancan, melalui interaksi langsung dengan pihak KUA dan dokumen pernikahan yang tersedia.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum tertulis (*written legal norms*) dan yuridis empiris untuk mengamati implementasi di lapangan.[21] Pada pendekatan normatif, penelitian menelaah regulasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menghubungkannya dengan prinsip *private international law* seperti *lex fori* (hukum tempat peristiwa terjadi), *lex domicilii* (hukum domisili pihak), dan *legalization of foreign documents.* Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer di KUA Mandirancan untuk mengetahui prosedur administratif pernikahan WNA yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

2. Sumber Data
   a. Data Primer

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[20] Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 50.

[21] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 132.

Data utama yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat KUA Mandirancan, khususnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pihak yang terlibat dalam pernikahan WNA seperti pasangan pengantin atau keluarga yang dapat memberikan keterangan langsung.[22]

b. Data Sekunder

Dokumen dan literatur hukum yang relevan, seperti undang-undang, kompilasi hukum Islam, peraturan Dirjen Bimas Islam, jurnal ilmiah, buku teks hukum Islam dan hukum perdata internasional, serta arsip dokumen pernikahan WNA di KUA Mandirancan tahun 2020–2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandirancan Kabupaten Kuningan untuk mengamati proses administrasi dan pelayanan pernikahan lintas negara atau perkawinan campur antara warga negara asing (WNA) Muslim dengan warga negara Indonesia (WNI) Muslim. Peneliti mengamati bagaimana prosedur pelayanan dijalankan, mulai dari tahap pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan dokumen, hingga proses pencatatan dan pelaksanaan akad nikah. Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik di lapangan, termasuk kesesuaian antara prosedur yang dijalankan dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan regulasi internal Kementerian Agama. Observasi juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas, seperti kelengkapan dokumen, keterlambatan legalisasi dari kedutaan besar, dan kondisi sarana prasarana pencatatan pernikahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 60.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pihak yang relevan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait praktik pernikahan lintas negara di KUA Mandirancan. Informan utama meliputi pejabat KUA seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan staf yang menangani administrasi pernikahan WNA, serta pihak keluarga atau pasangan yang pernah menikah lintas negara di KUA tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai prosedur pernikahan, persyaratan dokumen, proses koordinasi dengan kedutaan besar, serta kendala yang dihadapi baik oleh pihak KUA maupun pasangan pengantin. Melalui wawancara, peneliti juga dapat memahami persepsi para pihak terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan hukum Islam (sharī'ah law) dan hukum positif Indonesia, serta menemukan informasi yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen resmi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mengumpulkan dokumen resmi yang berhubungan dengan pernikahan lintas negara di KUA Mandirancan. Dokumen yang dikumpulkan antara lain surat pengantar pernikahan WNA, arsip akta nikah, bukti legalisasi dokumen dari kedutaan besar negara asal WNA, dan dokumen yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*). Selain itu, dokumentasi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Perdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018. Teknik ini sangat penting karena dapat memperkuat temuan penelitian melalui bukti tertulis yang otentik, membantu membangun validitas data, dan memungkinkan peneliti

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

membandingkan kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman sebagaiman yang dikemukakan oleh Sugiyono yaitu sebagai berikut:[23]

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data merupakan langkah awal dalam model analisis Miles & Huberman, yang dilakukan dengan menghimpun seluruh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi di KUA Mandirancan untuk melihat secara langsung praktik pernikahan lintas negara, wawancara dengan pejabat KUA dan pihak terkait yang pernah melangsungkan pernikahan WNA, serta dokumentasi berupa arsip akta nikah, surat pengantar pernikahan WNA, bukti legalisasi dari kedutaan, dan dokumen terjemahan resmi. Selain itu, data sekunder seperti undang-undang, peraturan Dirjen Bimas Islam, dan literatur hukum Islam juga dikumpulkan untuk memperkuat analisis. Tahap ini memastikan bahwa peneliti memiliki sumber informasi yang memadai untuk menjawab rumusan masalah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemusatan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa catatan observasi, transkrip wawancara, maupun dokumen, kemudian diseleksi untuk membedakan informasi yang penting dan mendukung jawaban

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. 150.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

rumusan masalah dari informasi yang bersifat umum atau kurang relevan. Misalnya, peneliti memfokuskan analisis pada prosedur administrasi pernikahan WNA, kendala pencatatan, kesesuaian praktik dengan hukum Islam, serta legalitas menurut hukum positif Indonesia. Dengan adanya reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan tahap analisis berikutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan deskripsi naratif yang menjelaskan secara runtut proses pernikahan WNA di KUA Mandirancan, dilengkapi dengan tabel data pernikahan, ringkasan hasil wawancara, dan dokumentasi arsip resmi sebagai bukti pendukung. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antara prosedur administrasi, dasar hukum syar'i, dan regulasi hukum nasional secara jelas, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan yang akurat dan komprehensif.

d. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Tahap terakhir dalam model Miles & Huberman adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali data yang telah disajikan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk memastikan kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini juga melibatkan refleksi kritis terhadap temuan lapangan, misalnya kendala administratif akibat hilangnya dokumen atau keterlambatan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

legalisasi dari kedutaan, dan menganalisis implikasinya terhadap keabsahan pernikahan menurut dua sistem hukum. Hasil akhir dari tahap ini adalah kesimpulan yang jelas, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian, yang kemudian akan disajikan pada bab penutup skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN WARGA NEGARA ASING DI KANTOR URUSAN AGAMA MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN", pembahasanya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah: perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, Batasan masalah, serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan Teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB ini menjelaskan Landasan Teori membahas kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dasar hukum perkawinan, serta syarat-syarat sahnya perkawinan. Selanjutnya, bab ini menguraikan secara khusus mengenai perkawinan campuran (beda kewarganegaraan), yang mencakup pengertian perkawinan campuran, dasar hukum yang mengaturnya, syarat-syarat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

perkawinan campuran, serta implikasinya terhadap status kewarganegaraan para pihak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, bab ini juga memaparkan konsep maqāṣid al-syarī‘ah sebagai pisau analisis utama dalam penelitian, yang meliputi definisi maqāṣid al-syarī‘ah serta pembagian tujuan-tujuannya, baik pada tingkat ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, maupun taḥsīniyyāt, guna menilai sejauh mana ketentuan perkawinan dan perkawinan campuran sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

BAB III KONDISI OBYEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN

Bab ini menguraikan Gambaran umum Lokasi penelitian yang berfokus pada Kantor Urusan Agama Mandirancan Kabupaten Kuningan. Penjelasan diawali dengan profil Kecamatan Mandirancan yang mencakup kondisi geografis, demografis, dan sosial kemasyarakatan sebagai latar kontekstual penelitian. Bab ini juga menjelaskan secara rinci layanan pencatatan nikah yang diselenggrakan di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan, termasuk prosedur, alur pelayanan, serta bentuk pelayanan kepada Masyarakat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara mendalam dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yang berfokus pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan, meliputi prosedur administratif, pemenuhan dokumen, dan pelaksanaan akad nikah di lapangan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan tersebut, mencakup penilaian sah atau tidaknya pernikahan menurut rukun dan syarat nikah, serta kesesuaiannya dengan prinsip syar’i yang relevan. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik pernikahan lintas negara ini, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan regulasi terkait pencatatan nikah di Indonesia. Dengan menguraikan ketiga aspek tersebut,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

bab ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON